



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bumi Rejo, 04 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bina Karya Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Karya Wisata. Komplek Citra Wisata. Blok Vi. No. 41. Pangkalan Mansyur. Medan Johor. Kota Medan. Sumatra Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat
melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Beringin, 14 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Perwira, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 20 November 2020, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Februari 2017 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/44/II/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Perwira, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri selama satu tahun dan mulai tidak harmonis sejak Tahun 2018 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tergugat Berprilaku kasar hingga menyakiti Fisik Penggugat;
 - Tergugat Mengonsumsi Narkoba;
 - Tergugat Pernah Berselingkuh;
 - Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal sepele dan selalu menyudutkan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;
4. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab utama Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga; Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana sikap Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat tidak terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncaknya terjadi pada Agustus tahun 2020, dimana saat itu Tergugat menggadaikan sepeda motor senilai satu juta rupiah lalu Tergugat meminta Penggugat untuk menebusnya, spontan Penggugat menolak dikarenakan ketiadaan uang, lalu Tergugat marah dan melumuri wajah Penggugat dengan cabai;

6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ata : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dengan mediator bernama, XXXXX, yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktik baik dan tidak pernah hadir di ruang mediasi pada waktu yang telah di jadwalkan, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diberikan kesempatan memberikan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/44/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan telah dinezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti **P** dan diparaf;

B. Bukti Saksi

- 1. Nama: XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga., tempat tinggal di Jalan Kasturi, Gang Getsbi Dusun Bina Karya Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2017 yang di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun Perwira, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat berperilaku kasar sampai menyakiti badan Penggugat, mengkonsumsi narkoba, malas bekeja dan tidak cukup memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan Tergugat mengadaikan sepeda motor, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk menebusnya, karena Penggugat tidak bersedia, Tergugat marah, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Nama: XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga., tempat tinggal di Jalan Kasturi, Gang Getsbi Dusun Bina Karya Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2017 yang di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun Perwira, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang ketika itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat berperilaku kasar sampai menyakiti badan Penggugat, mengkonsumsi narkoba, malas bekeja dan tidak cukup memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan Tergugat menggadaikan sepeda motor, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk menebusnya, karena Penggugat tidak bersedia, Tergugat marah, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXX mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik, tidak pernah datang ke ruang mediasi pada jadwal yang telah ditentukan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat **P** telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018, yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadill Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1	Proses	:	Rp	50.000,00	
2	Panggilan	:	Rp		450.000,00
3	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4	Meterai	:	Rp	6.000,00	
5	PBT	:	Rp	150.000,00	
	Jumlah		Rp	726.000,00	

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)